



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1022/Pdt.P/2017/PA.Wtp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register dengan Nomor 1022/Pdt.P/2017/PA.Wtp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1982 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Umar alias Ummareng bin Junude dari hasil Pernikahan Pemohon Tersebut Pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak yakni:
  - Ilham bin Umar alias Ummareng (umur 31 tahun).
  - Satrisno bin Umar alias Ummareng (umur 18 tahun).
2. Bahwa sebagaimana Posita nomor 1 (satu) yakni anak Pemohon yang bernama Satrisno bin Umar alias Ummareng yang lahir pada tanggal 12 September 1999 hendak dinikahkan oleh Pemohon dengan seorang wanita (gadis) yang bernama Ayu Arlinda binti Bolleng (umur 17 tahun), namun Anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya (Ayu Arlinda binti Bolleng), dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama  $\pm$  1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan menurut pertimbangan Pemohon bahwa perempuan tersebut adalah calon isteri yang tepat bagi anak Pemohon;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Isterinya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-218/Kua.21.03.08/PW.01/08/2017 tanggal 07 September 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Satrisno bin Umar alias Ummareng untuk menikah dengan Ayu Arlinda binti Bolleng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Satrisno bin Umar, (calon mempelai pria)

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 1022/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 12 September 1999 (18 tahun);
  - Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama Ayu Arlinda binti Bolleng, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
  - Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Ayu Arlinda binti Bolleng dan menjalin cinta sampai sekarang;
  - Bahwa hubungan (calon mempelai pria) dengan (calon mempelai wanita) telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena khawatir melanggar aturan agama;
  - Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
  - Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus jejaka;
2. Ayu Arlinda binti Bolleng (calon mempelai wanita):
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
  - Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
  - Bahwa antara dirinya dengan Satrisno bin Umar, (anak Pemohon) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
  - Bahwa dirinya berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:
1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.218/KUA.21.03.08/Pw.01/08/2017 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tanggal 07 September 2017 (bukti P.1);
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naeda Nomor 73081044107550244, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 1022/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Naeda sebagai kkepala Keluarga Nomor 7308102804150001, tertanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (bukti P 3).
4. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Satrisno, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5205/IST/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 01 Juni 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah adik Pemohon.
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohonkan Dispensasi Kawin atas anak kandung yang bernama Satrisno bin Umar yang merupakan anak kandung Pemohon, karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya padahal masih di bawah umur karena Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama karena sering kelihatan berduaan di muka umum.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya memang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai.
- Bahwa keduanya tidak ada halangan menurut agama dan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali umurnya, karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun.
- Bahwa Satrisno sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup menghidupi keluarganya dan calon istri sudah sanggup mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lappa Lampoko, Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 1022/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah sepupu dua kali calon istri anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohonkan Dispensasi Kawin atas anak kandung yang bernama Satrisno bin Umar yang merupakan anak kandung Pemohon, karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya padahal masih di bawah umur karena Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama karena sering kelihatan berduaan di muka umum.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya memang keduanya sudah saling suka dan saling mencintai.
- Bahwa keduanya tidak ada halangan menurut agama dan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali umurnya, karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun.
- Bahwa Satrisno sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup menghidupi keluarganya dan calon istri sudah sanggup mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Satrisno bin Umar, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 1022/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu keluarga) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan Pemohon adalah sebagai kepala Keluarga dan telah memiliki suami dan anak dan salah satunya adalah Satrisno.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa Satrisno bin Umar, lahir tanggal 12 September 1999 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan saksi-saksi Pemohon maka ternyata hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

a. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 1022/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya  
Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu”;*

b. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Atinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Satrio bin Umar) dengan calon istrinya (Ayu Arinda binti Bolleng) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Satrio bin Umar) dengan calon istrinya (Ayu Arinda binti Bolleng) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA untuk segera melaksanakan pernikahan antara (Satrio bin Umar) dengan calon isterinya yang bernama (Ayu Arinda binti Bolleng);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Satrio bin Umar alias Ummareng untuk menikah dengan perempuan bernama Ayu Arinda binti Bolleng;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Zhulhijjah 1438 Hijeriah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 1022/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watampone dengan susunan: Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H.Muh. Kasyim M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.**

ttd

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Drs. Jamaluddin**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000.00
2.	Panggilan	:	Rp	100.000.00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Meterai	:	Rp	6.000.00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>191.000.00</b>
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Untuk salinan

Panitera,

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 1022/Pdt.P/2017/PA.Wtp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin, SH. MH.

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 1022/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)